



PUTUSAN

Nomor 1937/Pdt.G/2024/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

XXXXXXXXXXXXXXX S.Sos., tempat dan tanggal lahir Jakarta, 14 Januari 1999, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX surat kuasa Pengadilan Agama Jakarta Utara, Nomor : 725/SK.Kh/ 2024 /PAJU, tanggal 26 September 2024 sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 28 April 1990, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 17 September 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam Register perkara Nomor 1937/Pdt.G/2024/PA.JU tanggal 18 September 2024, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja ,Kota Jakarta Utara, sebagaimana tertuang dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Akta Nikah Nomor : 1685/052/XII/2018 tertanggal 07 Desember 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan. Mengkudu Gang 2 No.88, RT.005 RW. 005 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, ,Kota Jakarta Utara dan telah bergaul baik selayaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama :

1) XXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 10 April 2019 (5 tahun 5 bulan);

2) XXXXXXXXXXXXX, laki -laki, lahir di Jakarta tanggal 30 Desember 2020 (3 tahun,3 bulan);

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sekitar bulan Juli 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain:

- Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau / malas / jarang bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama;
- Tergugat seringkali bermain judi Online yang penggugat ketahui dengan melihat handphone Tergugat ketika bermain judi online
- Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih dibantu oleh orangtua Penggugat;
- Tergugat memiliki sifat temperamental dengan melakukan KDRT seperti memukul bagian kuping dan tangan penggugat ketika terjadi perselisihan.

Halaman 2 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat juga memberikan ancaman akan dibunuh kalau Penggugat tidak mengikuti kemauan Tergugat;
- Tergugat juga tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah keluarga terhitung sejak Juli 2022;
- Adik kandung Tergugat (Putri Pratisi) selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sering terjadi pertengkaran yang mana Tergugat selalu menyalahkan Penggugat

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak berubah, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Januari 2024, terjadi pertengkaran besar, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah bersama dan Penggugat terpaksa kembali ke rumah orang tua Penggugat;

6. Bahwa terhitung bulan Januari 2024, pasca Penggugat diusir oleh Tergugat, Penggugat hidup bersama 1 (satu) anak atas nama XXXXXXXXXXXXX, laki laki, lahir di Jakarta tanggal 30 Desember 2020 (03 tahun 3 bulan), berusaha mencari nafkah keluarga sendiri bersama orang tua Penggugat, sedangkan anak pertama Penggugat XXXXXXXXXXXXX (perempuan, usia 5 tahun) diambil oleh Tergugat, tetapi oleh Tergugat diserahkan pemeliharaan anak kepada bibi Tergugat, padahal istri sah Tergugat sudah berusaha berulang kali meminta diasuh oleh ibu kandungnya sendiri, oleh Penggugat ditolak dengan alasan yang tidak jelas ;

7. Bahwa mengingat kedua anak Penggugat dan Tergugat XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, masih dibawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang serta perhatian seorang ibu, maka sangatlah beralasan Penggugat meminta untuk Hak Asuh ke 2 (dua) anak jatuh kepada Penggugat ;

8. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun hasilnya tetap nihil dan

Halaman 3 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mau merubah sikap. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal (1) Undang - Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah, tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemadlorotan yang berkepanjangan, oleh karenanya lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Hak Asuh anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX Dan XXXXXXXXXXXXXXX jatuh pada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000.
(tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp.5.000.000.
(lima juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.6.000.000.
(enam juta rupiah) tiap bulan, untuk dua orang anak

Halaman 4 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang nafkah sejak Juli 2022 sebesar Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah)
8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan Agama Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada sidang pertama, hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, Penggugat hadir menghadap di muka sidang dengan didampingi Kuasa Hukum Penggugat, Jhon Fardinan, S.H., Tabroni, S.H.I dan Bambang Gatero, S.H., adalah Advokat dan Pengacara Hukum dari Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Sunan & Rekan, yang berkantor di Jalan Johar No.29 RT. 012, RW.010, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, nomor 211-B/BP-SUNAN/PA-JU/09-24, tanggal 12 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor : 725/SK.Kh/ 2024 /PAJU, tanggal 26 September 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan ternyata identitas Penggugat telah sesuai;

Bahwa Majelis hakim juga telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai Kuasa Hukum Penggugat, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan Kuasa Hukum mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan,

Bahwa pada sidang pertama tersebut di atas, Tergugat hadir sendiri menghadap di muka sidang dan juga telah memeriksa identitas Tergugat ternyata sudah sesuai;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis Hakim tentang mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan l'tikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Penjelasan Mediasi, tertanggal, 3 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk melaksanakan upaya mediasi, maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang Mediator bersertifikat, bernama Purwanto, S.E, M.M., dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1937/Pdt.G/2024/PA.JU, tanggal 18 September 2024;

Bahwa pada sidang lanjutan tersebut di atas, telah dibacakan laporan Mediator secara tertulis, tanggal 11 Oktober 2024, yang menyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap hasil mediasi sebagaimana tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah membenarkan dan mengakui serta telah sesuai kehendak para pihak;

Bahwa ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan menambahkan keterangan secara lisan bahwa meskipun dalam surat kuasa tidak menyebutkan hak hadlanah, nafkah anak, nafkah terhutang, nafkah selama iddah dan mut'ah, namun dalam persidangan, Penggugat menyatakan memohon agar hak hadlanah kedua anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat, nafkah kedua anak, nafkah terhutang, nafkah selama iddah dan mut'ah;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2024 yaitu sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Halaman 6 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membenarkan bahwa menikah pada tanggal 7 Desember 2018 dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara; Nomor 1685/05/XII/2018;
2. Membenarkan bahwa selama pernikahan dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX (P) 10 April 2019 dan XXXXXXXXXXXX (L), 30 Desember 2020;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada point-point dibawah ini :
 - Keberatan atas dalil tersebut dikarenakan selama tahun 2023 (Tergugat) tidak bekerja dikarenakan sulit mendapat lapangan bekerja tetapi (Tergugat) tetap berusaha memberikan nafkah dengan usaha bersama di rumah dengan (Penggugat) dan penghasilan yang dikelola oleh Penggugat;
 - Dikarenakan tekanan dan ancaman yang sangat keras oleh Penggugat sehingga Tergugat dengan sangat terpaksa bermain judi online untuk memnuhi kebutuhan Penggugat pada saat 2023, tetapi saat ini Tergugat telah menyelesaikan masalah tersebut dengan sekarang bekerja sebagai staff BINMAS Polsek Koja Jakarta utara;
 - Bahwa dalil Penggugat “ Penggugat bekerja sendiri dan juga dibantu oleh orang tua Penggugat” adalah fiktif tidak sesuai fakta, bahkan ayah Penggugat sering dating ke kediaman Tergugat untuk meminta uang dan karena selama ekonomi rumah tangga tidak stabil semuanya masih ditanggung oleh keluarga Tergugat mulai dari tempat tinggal sampai kebutuhan anak-anak;
 - Dalil Penggugat adalah imajiner karena fakta yang sebenarnya justru Penggugat yang sering memukul Tergugat akan tetapi pukulan Penggugat ditangkis oleh Tergugat;
 - Untuk dalil tersebut keberatan, fakta yang sebenarnya adalah pada saat proses gugatan siding cerai pertama Nomor 1526/Pdt.G/2024/PAJU yang telah dibatalkan oleh Penggugat secara sepihak. Bahwa Penggugatlah yang mengancam Tergugat “Jika bertemu di jalan akan dibacok dan disaksikan bapak Purwanto selaku mediator

Halaman 7 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada siding tersebut dan bukti lainnya CCTV ruang Mediasi Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Jawaban seperti point (1) bahwa Tergugat sudah berupaya untuk memberikan nafkah kepada keluarga dengan membuka usaha bersama yang penghasilannya dikelola oleh Tergugat;

- Dalil Penggugat yang menyatakan “Bahwa adik kandung Tergugat yang bernama Putri Pratiwi pemicu terjadinya pertengkaran rumah tangga “ tidak sesuai fakta. Karena fakta yang sebenarnya adik Tergugat yang selama ini membantu Tergugat untuk merawat anak-anak dengan tulus ketika Penggugat tidak memenuhi kewajiban sebagai ibu, dan tuduhan tersebut dapat didatangkan adik Tergugat sebagai saksi;

4. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 4 (empat) tentang “ sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat “

5. adalah fiktif belaka dan tidak sesuai fakta, faktanya Penggugat selalu memberi tekanan kepada Tergugat untuk memenuhi kebutuhan pribadi Penggugat tanpa memikirkan kebutuhan dan kepentingan anak-anak;

6. Adanya upaya Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi hal tersebut selalu mengalami jalan buntu dan selalu bersebrangan dengan Penggugat yang menginginkan perceraian, sehingga dengan sangat terpaksa tergugat mengusir Penggugat karena ditemukan beberapa bukti perselingkuhan dengan pria idaman lain yang dilakukan Penggugat dan mengotri nama baik keluarga;

7. Fakta sebenarnya Penggugat keluar dari rumah sejak 15 Februari 2024 tidak membawa anak yang bernama xxxxxxxxxxxx sedangkan anak tersebut dirawat selama ini oleh Tergugat maupun keluarga Tergugat dengan memberikan kasih sayang yang tulus, menyekolahkan anak, memeriksakan anak ke dokter gizi untuk pengecekan kembang tubuh anak dan membawa anak mengecek kesehatan di posyandu serta selama ini tidak pernah dilakukan oleh Penggugat bahkan anak pertama yang bernama xxxxxxxxxxxx mengalami Speech Delay dan Tuberkulosis (TB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paru) akibat tidak pernah sama sekali diperhatikan kesehatan maupun ditanyakan kabarnya sehingga anak pertama dibantu dirawat oleh bibi Tergugat agar anak tersebut tetap mendapatkan peran ibu, kasih sayang dan perhatian khusus dikarenakan Penggugat tidak memenuhi kewajiban ibu dalam mengurus anak terlalu sibuk mengurus penampilan kecantikan pribadi tanpa peduli dan memikirkan kebutuhan anak bahkan adanya bukti dari keluarga Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat mengurus anak;

Tergugat maupun keluarga Tergugat sudah berupaya untuk memberikan akses komunikasi kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tetapi hanya memberikan respon "tidak mau diganggu kebebasannya saat ini " namun faktanya pada tanggal 13 Agustus 2024 anak bernama XXXXXXXXXXXX diambil oleh Penggugat dengan dalil sudah diizinkan oleh mediator;

8. Bahwa permohonan Penggugat pada angka 7 (tujuh) tentang hak asuh anak (hadhonah) adalah permohonan yang absurd atau mustahil, tidak masuk akal dan tidak beralasan, karena selama kelahiran anak pertama dan kedua, Penggugat tidak pernah mengasuhnya dan sangat apatis terhadap kedua anak Penggugat, dan ada beberapa bukti maupun saksi yang bias membuktikan bahwa Penggugat mengurus/mengasuh anak;

9. Pada permohonan Penggugat pada angka 8 (delapan) tidak sesuai dengan fakta, karena selama terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Tergugat tidak ada izin untuk musyawarah dan segala itikad baik dan usaha Tergugat sama sekali tidak dihargai oleh Penggugat;

10. Bahwa Tergugat selama ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab namun pada pokoknya Tergugat juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena memang selama ini sudah tidak ada lagi kecocokan yang mengakibatkan terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk menjamin pendidikan anak selama ini tergugat menjalankan kewajibannya tanpa adanya kepedulian dari Penggugat sedikitpin;

Primer

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya mengabulkan hanya gugatan perceraian saja;
2. Tidak adanya talak perceraian yang dilontarkan Tergugat selama Januari 2024;
3. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak mempermasalahkan perceraian ini, namun jika memang perceraian tersebut harus terjadi, maka Tergugat hanya ingin hak asuh anak (hadhonah) karena Tergugat menolak dengan tegas tidak ingin anak-anak diasuh oleh Penggugat yang tidak bermoral, dan sering berbuat tidak senonoh dan membuat kotor nama keluarga dengan adanya perselingkuhan dengan pria lain selama pernikahan;
4. Dalil Penggugat yang tidak masuk akal meminta nafkah iddah dikarenakan dengan terang-terangan Penggugat mengotori nama baik rumah tangga dengan adanya perselingkuhan yang dilakukan Penggugat;
5. Dalil Penggugat yang tidak masuk akal meminta nafkah mut'ah dikarenakan dengan terang-terangan Penggugat mengotori nama baik rumah tangga dengan adanya perselingkuhan yang dilakukan Penggugat;
6. Fakta yang sebenarnya bahwasannya anak-anak selama ini dirawat dan diasuh secara tulus dan kasih sayang oleh tergugat dan dibantu secara ekonomi untuk kesejahteraan anak-anak oleh keluarga Tergugat;
7. Fakta yang sebenarnya selama pernikahan sudah sangat maksimal untuk memberi nafkah dan penghasilan Tergugat diserahkan dan diatur oleh Penggugat, namun selalu dinilai kurang oleh Penggugat karena belum memenuhi kebutuhan kecantikan pribadi Penggugat tanpa memikirkan kebutuhan anak-anak;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Utara berpendapat lain, mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan

Halaman 10 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban-jawaban Tergugat beserta memberikan Tergugat kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi serta bukti perselingkuhan maupun ketidaklayakan Penggugat dalam mengurus anak;

Bahwa selanjutnya terjadi acara jawab-menjawab (replik-duplik) antara Penggugat dan Tergugat yang dalam hal ini tidak akan diuraikan dalam putusan ini akan tetapi termasuk pertimbangan Majelis secara keseluruhan seperti termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P;

Bahwa terhadap bukti tersebut, Penggugat membenarkan dan mengakui;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama: XXXXXXXXXXXXX

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan tinggal terakhir di Pinang Ranti, Jakarta Timur;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Juni tahun 2023 sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering main judi online, disamping itu tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak bisa memberikan nafkah dan jika bertengkar, Tergugat melakukan KDRT;
- Bahwa saksi tahu karena Tergugat pernah ditahan polisi karena meminjam motor bosnya, tapi tidak dikembalikan;

Halaman 11 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar tetapi pengaduan dari Penggugat dan adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2024, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat belum pernah rukun lagi dan tidak ada nafkah lahir;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX saat ini berada dalam asuhan bibi Tergugat di Kebumen dengan alasan untuk pancingan dan sampai sekarang masih tinggal dengan bibi Tergugat sedangkan anak kedua saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sayang dan perhatian kepada anaknya dan mempunyai penghasilan karena Penggugat bekerja sebagai sales di perusahaan susu Cimory;
- Bahwa saksi telah berusaha menyarankan Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak akan mencoba lagi untuk berusaha menyarankan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

2. Saksi kedua : XXXXXXXXXXXX

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga tetapi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan mempunyai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 12 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah menyarakan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

3. Saksi ketiga : Risya Najwa binti Rachmad Usman

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan mempunyai anak 2 (dua) orang;

- Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sekarang sudah tidak harmonis, sering bertengkar;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering main judi online (skoot) saat saksi berada di tempat Tergugat menjual baso bakar;

- Bahwa setiap bertengkar sering melakukan KDRT, seperti mencekek leher Penggugat, saksi tidak melihat langsung tapi ada bekas cekekkan di leher Penggugat juga sering mengancam Penggugat tetapi saksi lupa ancamannya;

- Bahwa saksi juga pernah ditelpon Penggugat sambil menangis minta tolong karena dicekek oleh Tergugat tapi karena saksi jauh jadi saksi menyarankan Penggugat untuk menelpon paman yang bernama Indra agar dijemput;

- Bahwa kemudian paman Indra menjemput Penggugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekitar bulan Mei tahun 2024;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat belum pernah rukun lagi dan tidak ada nafkah lahir;

- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah karena Tergugat tidak bekerja kurang lebih 1 (satu) tahun;

Halaman 13 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama Penggugat yang bernama An-Nsya Faliyah, (P) umur kurang lebih 5 tahun saat ini berada di Kebumen sedangkan anak kedua bernama Dzulfikar Raffaeza (L) berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sayang dan perhatian kepada anaknya dan mempunyai penghasilan karena bekerja sebagai sales di perusahaan susu Cimory;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat belum pernah rukun lagi dan tidak ada nafkah lahir;
- Bahwa saksi telah berusaha menyarankan Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak akan mencoba lagi untuk berusaha menyarankan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan fotokpi :

1. Kutipan Akta kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, tanggal 10 April 2015, yang yang aslinya dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 11 April 2019, telah diberi meteri dan dicocokkan aslinya ternyata cocok (T-1);
2. Kutipan Akta kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, tanggal 30 Desember 2020, yang yang aslinya dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 6 Januari 2021, telah diberi meteri dan dicocokkan aslinya ternyata cocok (T-2);

Bahwa terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.Saksi Pertama: XXXXXXXXXXXXX bin Maksud

Halaman 14 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri dan tinggal terakhir di rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja, saksi tidak pernah mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar, Tergugat bekerja jadi suplayer, kemudian dagang es di didepan rumah, jual baso keliling, kemudian ikut jualan baso di orang dan sekarang bekerja sebagai stap Binms Polsek Koja Jakarta Utara;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat bertengkar pada tanggal 15 Februari 2024, Penggugat pergi dari rumah karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab diusir karena Penggugat pergi dari pagi dan pulang sekitar pukul 16.30, kemudian saksi tanya Penggugat darimana, Penggugat menjawab habis jalan dengan teman laki-laki;
- Bahwa kemudian Penggugat masuk kamar bertengkar dengan Tergugat, Tergugat merasa diselingkuhi akhirnya mengusir Penggugat dan sejak itu Penggugat keluar sendiri dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu nama laki-lakinya;
- Bahwa setelah Penggugat keluar dari rumah saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian tetapi baru sidang ke 3 dicabut tetapi tidak tahu penyebab pencabutan;
- Bahwa Penggugat keluar dari tempat kediaman karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang yang pertama bernama XXXXXXXXXXXX, berumur kurang lebih 6 (enam) tahun dan sejak umur 2 (dua) tahun tinggal bersama dengan bibi Tergugat di Linggapura, Kebumen karena Penggugat kurang perhatian kepada anaknya dan anak tersebut mempunyai penyakit paru-paru dan sekarang alhamdulillah sudah sehat karena bibi Tergugat yang bernama Nuzul Farida mengurus anak tersebut seperti anaknya sendiri bahkan

Halaman 15 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah masuk sekolah sedangkan anak kedua tinggal bersama Penggugat sejak bulan Agustus 2024, setelah Penggugat mencabut surat gugatannya yang pertama dengan alasan diperintahkan oleh hakim;

- Bahwa selama bibi Tergugat mengurus anak Tergugat dengan Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX pada bulan Juli tahun 2024 di bawah ke Jakarta dan kondisi anak tersebut sehat;
- Bahwa Tergugat juga pernah ke Linggapura untuk menengok anaknya dan memberikan uang sekadarnya;
- Bahwa Penggugat membawa anak yang kedua (XXXXXXXXXXXX) dari rumah Tergugat (saksi) karena atas perintah hakim;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi memohon agar diberi kesempatan untuk berupa mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;

2. Saksi kedua : Putri Pratiwi binti XXXXXXXXXXXXX

- Bahwa saksi kenal Tergugat dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri dan tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu karena mendengar langsung Tergugat dengan Penggugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bekerja sehingga biaya hidup ditopang oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa Tergugat main judi online karena tekanan ekonomi;

Halaman 16 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat berusaha dengan menjual es dan gorengan di depan rumah, lalu ikut jualan baso di jalan Semangka dan sekarang sudah bekerja menjadi stap Binmas Polsek Koja Jakarta Utara;
- Bahwa saksi tahu dari Tergugat, Penggugat selingkuh tetapi tidak tahu namanya;
- Bahwa sejak bulan Februari 2024, Tergugat dengan Penggugat pisah tempat tinggal karena Tergugat mengetahui Penggugat selingkuh sehingga Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah;
- Bahwa gaji Tergugat sekitar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa anak Tergugat dan Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX sejak tahun 2021 tinggal bersama bibi Tergugat yang bernama Nuzul Farida di Linggapura, Kebumen dan anak kedua yang bernama (XXXXXXXXXXXX) tinggal bersama Penggugat sejak bulan Agustus 2024;
- Bahwa Tergugat pernah ke Kebumen menengok anaknya dan memberikan uang ala kadarnya

Bahwa atas keterangan saksi -saksi Tergugat, Tergugat membenarkan sedangkan Penggugat, kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa pada persidangan tanggal 5 Desember 2024, kedua saksi teah melaporkan hasil upaya damai yang dilakukan antara Tergugat dengan Penggugat dan kedua saksi Tergugat menyatakan tidak berhasil mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 5 Desember 2024;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanpa tanggal;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Halaman 17 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Penggugat dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 123 HIR. *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa Hukum sebagai Penggugat Formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah telah memenuhi maksud pasal 130 HIR jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Purwanto, S.E, M.M, dan menurut laporan mediator tanggal 11 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat di dasarkan kepada bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dari sejak bulan Juli tahun 2023 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan sebagaimana disebutkan oleh Penggugat tersebut di atas kemudian dari bulan Januari tahun 2024 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sebagai puncak pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yaitu membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, namun mengakui ada

Halaman 18 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, Tergugat judi online karena terpaksa dan diancam oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat dan mengakui pula telah pisah tempat tinggal, namun berbeda waktunya, Tergugat menyatakan pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2024, Penggugat keluar rumah karena diusir oleh Tergugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Penggugat telah selingkuh;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat juga memberikan tanggapan dalam repliknya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sama dengan yang telah disampaikan dalam gugatan berikut keterangan lisannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sama dengan yang telah disampaikan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang diakui adanya peretengkaran dan telah pisah tempat tinggal, Majelis hakim menilai telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran bahkan telah pisah tempat tinggal meskipun berbeda waktunya, Penggugat sejak bulan Januari 2024 sedangkan Tergugat sejak bulan Februari tahun 2024; Penggugat yang keluar karena diusir oleh Tergugat, hal ini telah sesuai Pasal 174 HIR, "pengakuan adalah bukti sempurna"

Menimbang, bahwa sedangkan yang dibantah berdasarkan Pasal 163 HIR dinyatakan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu sedangkan dalam pasal 1865 KUH Perdata disebutkan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Halaman 19 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 163 HIR jo pasal 1865 KUH Perdata tersebut dan oleh karena dalil gugatan Penggugat tentang bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran yang diajukan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dalam konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti yang diberi kode **P** yang bukti tersebut merupakan fotokopi dari aslinya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkannya dan telah bermaterai cukup serta Tergugat juga mengakui dan membenarkannya sehingganya Majelis Hakim dapat menerima bukti-bukti tersebut dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P** terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi keluarga Penggugat yang masing-masing saksi bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini ternyata keterangan saksi - saksi tersebut saling bersesuaian pada pokoknya mengenai bahwa;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik, rukun dan harmonis kemudian tidak harmonis sejak awal tahun 2024 karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat yang keluar dari rumah
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama tinggal bersama dengan keluarga Tergugat di Kebumen sedangkan anak kedua bersama dengan Penggugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat meskipun bekerja tetapi orangnya perhatian, sayang, sanggup untuk merawat dan memelihara anaknya;

Halaman 20 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi kedua Penggugat dan Tergugat sama-sama perhatian dan sayang sama anaknya;
- Bahwa saksi-saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut kecuali Tergugat membantah tentang anak kedua, dimana tidak tahu keberadaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat juga untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam perkara konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang diberi kode T.1, T.2, merupakan fotokopi dari aslinya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkannya dan telah bermaterai cukup serta Penggugat juga mengakui dan membenarkannya sehingganya Majelis Hakim dapat menerima bukti-bukti tersebut dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2, terbukti bahwa Tergugat dan Penggugat mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Tergugat juga untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan saksi keluarga dari Tergugat yang masing-masing saksi bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini ternyata keterangan saksi - saksi tersebut saling bersesuaian mengenai bahwa;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 2 (satu) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik, rukun dan harmonis kemudian tidak harmonis dari bulan Februari tahun 2024 karena Tergugat dengan Penggugat telah berpisah rumah;

Halaman 21 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang keluar karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama tinggal bersama bibi Tergugat yang bernama Nusul Faridah sejak umur anak tersebut 2 (dua) tahun sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun anak tersebut sekarang berusia kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa kondisi anaknya tersebut menurut saksi - saksi Tergugat sehat bahkan pada saat dibawah ke Kebumen, kondisi anak sedang sakit Paru) dan sekarang sudah sehat, anak kedua bersama dengan Penggugat sejak bulan Agustus tahun 2024;
- Bahwa menurut saksi-saksi, Tergugat dan Penggugat sama-sama perhatian dan sayang sama anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja;
- Bahwa saksi-saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi –saksi keluarga dan orang dekat dari Penggugat dan saksi-saksi keluarga dari Tergugat didengar kesaksiannya adalah untuk memenuhi maksud pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan sebagaimana pula telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena karena Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dari awala tahun 2024 sampai sekarang dan Penggugat yang keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat juga diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa rumah

Halaman 22 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dari sejak bulan Februari tahun 2024 dan Penggugat yang keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa sangat sulit membuktikan suatu pertengkaran dari keterangan saksi-saksi yang melihat dan mendengar sendiri kejadiannya walau dari keluarga dan orang dekat sekalipun, mengingat perselisihan dalam keluarga adalah hal yang sangat pribadi, yang bagi kalangan tertentu merupakan aib;

Menimbang, bahwa akan tetapi keempat orang saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi (telah berpisah rumah) dari saksi Penggugat pertama mengatakan sejak bulan Januari tahun 2024 sedangkan 2 (dua) orang saksi Tergugat mengatakan sejak bulan Februari tahun 2024 dan Penggugat yang keluar dari rumah hal itu cukup menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim, bahwa patut dapat diduga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi;

Menimbang, bahwa keempat orang saksi juga menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat bahkan saksi-saksi juga berpendapat jika Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap surat gugatan Penggugat berikut replik dan kesimpulannya, terhadap jawaban Tergugat berikut duplik dan kesimpulannya dan bukti-bukti dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sumi isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik rukun dan harmonis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena dari sejak bulan Februari tahun 2024 telah berpisah rumah;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipersatukan kembali;

Halaman 23 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dari bulan Februari tahun 2024 sehingganya harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa ada kehendak yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat bahkan Penggugat juga telah merasa menderita lahir dan bathin dalam perkara a quo sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya Jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 24 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 pada Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1, huruf b, poin 2, yang telah disempurkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Februari tahun 2024 sampai sekarang atau kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa disamping Penggugat mengajukan gugatan cerai, Penggugat komulasi agar hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta tanggal 10 April 2019 dan XXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta tanggal 30 Desember 2020 agar ditetapkan hak asuhnya pada Penggugat dan Penggugat juga menuntut agar Tergugat membayar nafkah anak sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan untuk 2 (dua) orang anak, nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah, mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta nafkah terhutang sejak bulan Juli tahun 2022 sejumlah Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta tanggal 10 April 2019 dan XXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta tanggal 30 Desember 2020 dan Penggugat menuntut agar kedua anak tersebut hak

Halaman 25 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhnya ditetapkan pada Penggugat dengan alasan sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Tergugat memberikan jawabannya secara tertulis bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan jika selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang yang bernama **Xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta tanggal 10 April 2019** dan **Xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta tanggal 30 Desember 2020**, dan Tergugat menerangkan bahwa sejak kedua anaknya lahir, Penggugat tidak pernah mengasuh dan sangat apatis terhadap kedua anak Penggugat, tidak bermoral dan sering berbuat tidak senonoh disamping itu Penggugat selingkuh; oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat tentang bahwa Penggugat dengan Tergugat selama pernikahannya mempunyai anak 2 (dua) orang yang bernama **Xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta tanggal 10 April 2019** dan **Xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta tanggal 30 Desember 2020**, dan hal tersebut juga telah dikuatkan dengan bukti T.1 dan T.2 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Pemeliharaan atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;"

Menimbang, bahwa pada Pasal 99 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam : "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah";

Menimbang, bahwa tugas mengasuh yaitu menjaga, mengasuh, mendidik mengurus makanan, minuman, pakaian dan kebersihan anak dan pengasuh harus memiliki syarat-syarat tertentu agar dalam melaksanakan tugasnya benar-benar bermanfaat bagi anak tersebut;

Halaman 26 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan menghadapi anak kepada masa depan yang suram serta bahaya kerusakan;

Menimbang, bahwa secara hirarkis, urutan prioritas yang paling berhak terhap pengasuhan anak yang belum mumayyiz itu adalah ibu kandungnya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadlanah. (Vide Pasal 156 huruf a dan b, dan Pasal 105 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menentukan bahwa "Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh , memelihara, mendidik dan melindungi anak";

Menimbang, bahwa dari keterangan 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat yang menerangkan bahwa selama ini anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta tanggal 10 April 2019** (T-1) dari saksi Penggugat mengetahui tinggal bersama keluarga Tergugat di Linggapura sedangkan dari keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat tinggal di linggapura bersama bibi Tergugat yang bernama Nuzul Farida sejak anak tersebut berumur 2 (dua) tahun hingga sekarang, sekitar lebih kurang (tiga) tahun lamanya, dan **XXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta tanggal 30 Desember 2020**, (T-2) bersama dengan Penggugat dengan dibantu oleh orang tua Penggugat untuk mengurus anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta tanggal 10 April 2019** dan **XXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta tanggal 30 Desember 2020**, berada di bawah hadlanah Penggugat yang amarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta tanggal 10 April 2019** saat ini berada dalam asuhan bibi Tergugat, maka majelis hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk mengambil anak tersebut dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat, namun Majelis Hakim secara ex officio melarang Penggugat untuk mempersulit Tergugat jika Tergugat akan atau ingin bertemu, menyalurkan kasih sayangnya, membawanya berlibur ke dua anak tersebut dan mengembalikannya kepada Penggugat dengan catatan tidak mengganggu kesehatan dan pendidikannya tetapi harus seizin Penggugat dan apabila Penggugat mempersulit Tergugat untuk bertemu kedua anaknya dapat dijadikan alasan pencabutan hak hadlanah oleh Tergugat;

Menimbang, Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat membayar nafkah anak sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan alasan menurut hukum Tergugat berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat pada pokoknya memberikan jawabannya secara tertulis yaitu Tergugat menolaknya karena tidak ada hukum yang mengajarkannya seperti itu, disamping itu pula tuntutan sejumlah itu tidak jelas, tidak masuk akal tidak terperinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan pasal 149 huruf (d) KHI dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ...";

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan tentang nafkah tidak ada dalam posita disamping itu Penggugat juga tidak dapat membuktikan

Halaman 28 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Tergugat, namun karena anak sudah ditetapkan kepada Penggugat sementara Tergugat dari keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat mempunyai pekerjaan yaitu sebagai staff Bimnas Polsek Jakarta Utara dengan gaji setiap bulan sekitar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), maka secara ex officio Majelis Hakim menetapkan sendiri tentang kewajiban tersebut dengan tetap memperhatikan asas kepatutan dan kelayakan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2018, nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan kebutuhan kedua anak, yaitu sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mencapai usia dewasa/21 tahun dan akan ditegaskan dalam diktum putusan ini dan setiap tahun akan mengalami kenaikan 10 % (sepuluh persen) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan/membayar nafkah kepada kedua anaknya melalui Penggugat minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/ berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan atau dapat berdiri sendiri di luar biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain dan dinyatakan tidak diterima untuk selebihnya yang amarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai mut'ah dan nafkah iddah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan,

Menimbang, bahwa setelahnya Majelis hakim memperhatikan tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan petitum tidak didukung dengan posita, dengan demikian, tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau, Tergugat dalam jawabannya kebaratan dengan alasan Tergugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat melakukan judi online demi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun Penggugat tetap merasa selalu kurang padahal penghasilannya Tergugat diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat diperoleh fakta, jika selama ini Tergugat telah berusaha untuk memenuhi

Halaman 29 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebuthan rumah tangga dengan cara menjual es, gorang depan rumah, bahkan ikut bekerja di warung ba'so, sementara Penggugat tidak dapat membuktikan tuntutan, oleh karena patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sebagian dari tuntutan Penggugat dikabulkan dan sebagian yang lainnya tidak dapat diterima dan ditolak, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan tidak diterima serta ditolak untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari adanya gugatan rekonvensi ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini yang semula yang berkedudukan sebagai Tergugat dalam Konvensi untuk selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Penggugat dalam Konvensi untuk selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR, sehingga gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa segala uraian pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menuntut agar 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **XXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta tanggal 10 April 2019** dan **XXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta tanggal 30 Desember 2020**, ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi oleh karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan perselingkuhan;

Menimbang, bahwa segala hal yang terkait dengan hak asuh anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta tanggal 10 April 2019** dan **XXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta tanggal 30 Desember 2020**, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan secara jelas, tegas dan terperinci

Halaman 30 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam pokok perkara konvensi dan telah menetapkan hak asuh kedua anak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat, bernama XXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta tanggal 10 April 2019 dan XXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta tanggal 30 Desember 2020 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dengan ketentuan Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, membawa dan atau menyalurkan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta tanggal 10 April 2019 kepada Penggugat;
5. menghukum Tergugat untuk memberikan/membayar nafkah kepada kedua anaknya melalui Penggugat minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/ berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan atau dapat berdiri sendiri di luar biaya pendidikan, kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun;
6. *menolak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selain dan selebihnya,*

Halaman 31 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 248. 000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1446 Hijriyah oleh Dra. Hj. Rogayah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. dan Drs. Ahd. Syarwani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1446 Hijriah, dihadiri para Hakim Anggota dibantu oleh Muhammad Yunus, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rogayah, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus, S.H.I.

Halaman 32 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P&T	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	Biaya Proses	Rp	150.000,00
3	Panggilan	Rp	28.000,00
4	Materai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	248.000,00

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).